

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN  
2018**

**PENGADILAN NEGERI JEPARA**



Jl. KHA. Fauzan No. 04  
Jepara - Jawa Tengah 59415  
Telp. 291-591273 Fax. 291-591273  
e-mail : pnjepara@gmail.com

## EXECUTIVE SUMMARY/ RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas ini disusun untuk mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2018, yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis yang ditetapkan untuk tahun keempat dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKjIP, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Jepara

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga peradilan umum untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara tingkat pertama pada hakikatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Negeri Jepara dalam kewenangannya mengadili perkara pidana maupun perdata.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Lakjip Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Negeri Jepara dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Pada umumnya hasil capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Jepara melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini akibat usaha dan kerja keras seluruh pihak yang terkait dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penetapan kinerja maka akan kita tingkatkan target sesuai dengan harapan dalam yang tertuang dalam dokumen Renstra 2015 - 2019

Untuk itulah Pengadilan Negeri Jepara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2018. yang juga mengacu pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jepara dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Negeri Jepara.

Dalam penyusunan LAKjIP ini kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang.

Kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Jepara. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

Executive Summary (Eksekutif Ikhtisar ).....	1
Daftar Isi.....	3
<b>BAB I</b> Pendahuluan .....	<b>4</b>
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
C. Sistematika Penyajian .....	9
<b>BAB II</b> Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.....	<b>10</b>
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	10
1. Visi dan Misi .....	11
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	16
B. Indikator Kinerja Utama.....	18
C. Rencana Kinerja Tahunan 2020.....	19
D. Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	22
<b>BAB III</b> Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.....	<b>25</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja).....	25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	26
<b>BAB IV</b> Penutup .....	<b>35</b>
A. Kesimpulan .....	35
B. Saran - saran.....	35

Lampiran-Lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. RKT 2020
5. SK Tim Penyusun LAKjIP
6. Lampiran-lampiran lainnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat Rencana Strategik.

LAKIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategik. Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya .

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka *Insy Allah* segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986)

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut :

### 1. Kedudukan.

Pengadilan Negeri Jepara berkedudukan sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Penyusunan alur tupoksi bertujuan untuk membagi tugas masing-masing pejabat / pegawai agar mengerti dan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan yang diembannya. Adapun penjelasannya adalah sbb:

#### 1) Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan mempunyai tugas pokok dan fungsi sbb:

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin /pembangunan.
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

- ✓ Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
  - ✓ Masalah – masalah yang timbul.
  - ✓ Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan Sekretaris dan Jurusita di daerah Hukumnya.
  - ✓ Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung .
- d. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah,, berita acara serta berkas perkara .
  - e. Menetapkan pajjar biaya perkara (dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

## 2) Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mewakili Ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

## 3) Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 4) Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
- b. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan.
- d. Membuat salinan putusan.
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- g. Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Tehnis perkara di Pengadilan.



**5) Panitera Muda**

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan / penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

**6) Panitera Pengganti**

- a. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut pada Panitera Muda yang bersangkutan.

**7) Jurusita**

- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan.
- c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.
- e. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- f. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan

**8) Sekretaris**

- a. Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Jepara.
- b. Sekretaris bertugas mengkoordinir dan menyelenggarakan administrasi Struktural secara Umum di Pengadilan.

**9) Kepala Urusan Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan antara lain :

- a. Menghimpun, menyusun dan menelaah Rencana Kerja dan anggaran seluruh unit kerja Pengadilan Negeri Jepara
- b. Menyusun dan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT);
- c. Menyiapkan, menyusun dan membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan Pagu Indikatif, pagu sementara dan pagu defenitif;
- d. Menyusun dan membahas usulan revisi kegiatan dan anggaran serta penyiapan bahan usulan APBNP;

- e. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006 untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Jepara;
- f. Membuat Laporan Kinerja Semesteran untuk satuan Kerja Pengadilan Negeri Jepara ;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan satuan kerja;
- h. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang Berhubungan dengan Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

#### **10) Kepala Urusan Umum dan Keuangan**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana antara lain :

- a. Menangani masalah keuangan, baik keuangan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran Pengadilan di luar Keuangan perkara Pengadilan.
- b. Memberikan Dukungan Finansial dan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.
- c. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

#### **11) Kepala Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana antara lain:

- a. Menangani keluar masuknya pegawai.
- b. Menangani pensiun pegawai.
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai.
- d. Menangani mutasi pegawai.
- e. Menangani tanda kehormatan.
- f. Menangani usulan / promosi jabatan, dll.

### **C. Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jepara selama tahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang, LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I    Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Sistematika Penyajian.
- Bab II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang meliputi rencana strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Jepara, menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di Pengadilan Negeri Jepara, serta menjelaskan rencana kinerja tahunan 2019 dan

perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2018 Pengadilan Negeri Jepara.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta Analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Jepara.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Jepara, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

**Lampiran yang terdiri dari :**

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
3. Matriks Rencana Strategis 2015– 2019
4. Rencana Kinerja Tahun ( RKT ) 2020
5. Penetapan Kinerja Tahun ( PKT ) 2019
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jepara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005 - 2025, maupun dalam Kebijakan Strategis Nasional di Mahkamah Agung maka ditetapkan rencana strategis Pengadilan Negeri Jepara sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Jepara dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selaku badan pengayom dan pelayan masyarakat, maka Pengadilan Negeri Jepara memiliki rencana dan strategi yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan cara menanamkan rasa memiliki dan meningkatkan kedisiplinan melalui tertib administrasi dan tertib perkantoran, serta menjalankan tugas secara professional dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jepara dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi, secara ringkas dijelaskan, reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah membangun kepercayaan, *public trust*. Dalam periode ini dilaksanakan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik melalui penetapan *best practices* dan pembentukan *One Stop Services* (OSS). Sebab dengan pelayanan publik yang baik diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, karena pelayanan prima mencerminkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, maka Pengadilan Negeri Jepara lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada sektor aparatur negara dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan. Rencana strategis 2015 - 2019 Pengadilan Negeri Jepara dapat dirumuskan dalam *Visi* dan *Misi* yaitu sebagai berikut:

## 1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara

*Visi* adalah suatu gambaran yang menjelaskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jepara

*Visi Pengadilan Negeri Jepara* adalah sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB  
YANG AGUNG ”**


### Penjelasan

- a. Pengadilan Negeri Jepara menunjukkan badan peradilan yang ada di Jepara. Kata Pengadilan Negeri digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dsb;
- b. Lembaga Peradilan menunjukan bahwa merupakan suatu lembaga yang bertugas sebagai penegak keadilan.
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Jepara sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Jepara merujuk pada visi Mahkamah Agung. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Jepara menurulkannya dalam 5 (lima) pilar misi – yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:



Pengadilan Negeri Jepara percaya dan memiliki keyakinan bahwa kelima pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan.

**Misi** Pengadilan Negeri Jepara adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.

Untuk mewujudkan **Visi** dan **Misi** tersebut Pengadilan Negeri Jepara melakukan beberapa langkah-langkah strategis.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Jepara merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Jepara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai

lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Jepara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja ( *performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang hukum kepada para pencari keadilan.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dicerminkan dari SDM yang professional, efektif, dan akuntabel.
3. Meningkatnya Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Jepara dalam rangka mewujudkan peradilan yang berwibawa, jujur, dan berkeadilan.

Ketiga tujuan strategis tersebut merupakan harapan yang akan diwujudkan dengan upaya yang berkesinambungan.

Adapun ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi diukur dengan pencapaian tujuan strategis, sedangkan tujuan strategis diukur menggunakan indikator kinerja ( *Performace Indicator*) yang spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasikan. Ketua Pengadilan Negeri Jepara telah menetapkan target tahun 2018 sesuai Indikator Utama Pengadilan Tingkat Pertama yang telah ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2018
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	100 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100 %

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis diperlukan penjabaran sasaran strategis dari setiap tujuan strategis yang telah ditetapkan. Berikut akan dijelaskan dan dirinci masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kerjanya

**Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang hukum kepada para pencari keadilan.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<p><b>Sasaran I :</b> Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase penyelesaian perkara perdata dengan jalan mediasi</li> <li>3. Persentase perkara yang diselesaikan</li> <li>4. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>5. Persentase penyelesaian perkara yang kurang dari 5 ( lima bulan) atau tepat waktu</li> </ol>
<p><b>Sasaran II :</b> Peningkatan terhadap ketertiban administrasi perkara pada pengadilan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis</li> <li>2. Persentase penyelesaian administrasi penahanan tepat waktu</li> <li>3. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu</li> <li>4. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis tepat waktu</li> <li>5. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</li> <li>6. Persentase pemberitahuan pernyataan banding, kasasi, pk, dan grasi tepat waktu</li> <li>7. Persentase pemberitahuan pendaftaran perkara banding / Kasasi / PK / Grasi tepat waktu</li> <li>8. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak</li> <li>9. Persentase penyelesaian ijin / persetujuan penyitaan dan penggeledahan tepat waktu</li> <li>10. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat</li> <li>11. Persentase proses minutasi tepat waktu</li> </ol>
<p><b>Sasaran III :</b> Kemudahan bagi masyarakat miskin dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase realisasi anggaran bantuan hukum dengan pagu anggaran bantuan hukum</li> <li>2. Jumlah perkara yang mendapat dana</li> </ol>



terpinggirkan dalam proses penyelesaian perkara	bantuan hukum 3. Tersedianya pedoman penyelesaian perkara melalui bantuan hukum
<b>Sasaran IV :</b> Peningkatan dukungan pelayanan perkantoran, sarana dan prasarana untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik dibidang hukum kepada pencari keadilan	1. Persentase realisasi anggaran pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 2. Persentase realisasi anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 3. Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik 4. Persentase realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara

**Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dicerminkan dari SDM yang professional, efektif,dan akuntabel.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<b>Sasaran I :</b> Peningkatan kemampuan dan kualitas aparatur pengadilan	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 2. Persentase tenaga teknis yang mempunyai ijazah minimal D1 3. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis yudisial 4. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 5. Persentase Tenaga Non Teknis yang memiliki ijazah minimal D1
<b>Sasaran II :</b> Peningkatan kinerja pegawai terhadap pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Jepara	1. Persentase dokumen administrasi perkantoran ( surat menyurat) yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara 3. Persentase barang milik negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN 4. Persentase dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu (Laporan bulanan, tahunan) 5. Persentase Pengadaan yang dilakukan

	<p>menggunakan e-proc (lelang elektronik)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>7. Persentase dokumen pelaporan keuangan ( Laporan bulanan, 3 bulanan, semesteran, tahunan) yang diselesaikan</li> <li>8. Persentase dokumen perencanaan anggaran yang dibuat dengan tepat waktu dan jumlah</li> <li>9. Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>10. Persentase dokumen pelaporan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Laporan bulanan, laporan semesteran, laporan tahunan)</li> <li>11. Persentase penyelesaian usulan (pns, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, jabatan, mutasi) dengan tepat</li> </ol>
--	--

**Tujuan 3 : Meningkatnya Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Jepara dalam rangka mewujudkan peradilan yang berwibawa, jujur, dan berkeadilan.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
<p><b>Sasaran I :</b> Peningkatan respon terhadap permasalahan yang ada.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase temuan yg ditindaklanjuti</li> </ol>
<p><b>Sasaran II :</b> Peningkatan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan peradilan yang berwibawa, jujur, dan berkeadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemeriksaan dan evaluasi internal yang dilaksanakan (oleh Hakim Pengawas Ruangan)</li> <li>2. Persentase dokumen pemeriksaan internal (Hakim Pengawas Ruangan) yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>3. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan</li> <li>4. Jumlah bagian / ruangan yang melaksanakan kegiatan dan penganggaran sesuai aturan</li> </ol>

### 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Dalam mencapai setiap sasaran strategis yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Jepara telah memiliki program yang disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi. Adapun program utama Pengadilan Negeri Jepara terdiri dari :

Program peningkatan manajemen peradilan umum

**Kegiatan**

- Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
- Pengembangan tenaga teknis Pengadilan Negeri Jepara
- Peningkatan upaya pengawasan internal Pengadilan Negeri Jepara
- Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jepara

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

**Kegiatan**

- Peningkatan pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Jepara
- Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
- Pengembangan tenaga non teknis Pengadilan Negeri Jepara

Program peningkatan sarana dan prasarana

**Kegiatan**

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1 . Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	Penyelesaian perkara	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>c. Persentase penurunan perkara: - Perdata - Pidana</p> <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali</p> <p>e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.</p>	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan kali Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan <u>Catatan</u> : Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan kali Jumlah Perkara yang ada <u>Catatan</u> : Perbandingan jml perkara yang diselesaikan dg perkara yang harus diselesaikan Jml perkara yg ada=Jml perkara yg diterima thn berjalan dan sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu= Perkara yg diselesaikan tahun berjalan.</p> <p>Sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi Sisa perkara tahun berjalan. <u>Catatan</u> Sisa perkara adalah perkara yg belum putus tahun berjalan</p> <p>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi Jumlah putusan perkara. <u>Catatan</u> : Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,maka akan semakin puas akan putusan Pengadilan.</p> <p>Jml perkara Pidana Anak yg diselesaikan secara Diversi dibagi Jumlah perkara Pidana Anak <u>Catatan</u> :</p>

		f. Index responden pencari Keadilan yang Puas terhadap layanan Peradilan	<p>Diversi Anak pelaku kejahatan yang tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> <p>Jml perkara Pidana Anak yg diselesaikan secara Diversi dibagi Jumlah perkara Pidana Anak.</p> <p><u>Catatan :</u> Diversi Anak pelaku kejahatan yang tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		<p>a. Persentase isi Putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu.</p> <p>b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.</p> <p>c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding ,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah isi putusan yg diterima tepat waktu dibagi Jumlah Putusan.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dibagi Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK</p> <p><u>Catatan:</u> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>Jml berkas pkr yang diajukan banding,kasasi dan PK secara lengkap dibagi Jml berkas perkara yang dimintakan banding,Kasasi, PK.</p> <p>Jml putusan perkara Tipikor yg diupload ke website dibagi Jml perkara Tipikor yang putus</p>
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		<p>a. Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Prosentasi perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yg diselesaikan dibagi Jumlah Perkara Prodeo</p> <p><u>Catatan:</u> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dibagi Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan diluar Gdg Pengadilan.</p>

		c. Prosentasi Pencari Keadilan dari Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum ).	<p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plootz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul> <p>Jml Pencari Keadilan dari Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dibagi Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( Eksekusi )	<p>Jumlah putusan perkara yg ditindaklanjuti kali Jumlah putusan perkara yang sudah BHT</p> <p><u>Catatan:</u> BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p>

### C. Rencana Kinerja Tahunan 2020

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Jepara Tahun Anggaran 2020 ini memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya;
2. Program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya;

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, dan kebijakan dengan program.

### RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jepara**  
**Tahun Anggaran : 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana  Yang diselesaikan tepat waktu	98 % 97 %
		c. Persentase penurunan perkara: - Perdata - Pidana	5 % 3 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	97 % 97 % --
		f. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5 %
		g. Index responden pencari Keadilan yang Puas terhadap layanan Peradilan	92 %
2.	Peningkatan Efektifitas	a. Persentase isi Putusan yang diterima	100 %

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	para pihak Tepat Waktu	
		d. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5 %
		e. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding ,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		f. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah diputus	98 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentasi perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Prosentasi Pencari Keadilan dari Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( Eksekusi )	100 %

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah keharusan dan wajib dilaksanakan secara terus – menerus yaitu agar *hari ini lebih baik dari pada kemarin dan esok lebih baik dari hari ini*, sampai terwujud badan peradilan yang dipercaya, berwibawa, terhormat dan dihormati.

Dibidang Administrasi tentunya harus menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik, di Pengadilan Negeri Jepara sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu system pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti dibawah ini:

- Realistis : perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana;



- Transparan : terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran.
- Laporan yang benar dan baik : laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran actual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
- Adanya pengawasan dan audit : pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.
- Kepastian tersedianya dana : unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
- Taat peraturan : artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.
- Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKA-KL) maupun lima tahun (sesuai dengan rencana strategis).
- Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja.

## D. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja tingkat satuan kerja Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

<u>Sasaran Strategis I</u>	
Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan akuntabel	
Indikator Kinerja	Target
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
Persentase penyelesaian perkara perdata dengan jalan mediasi	6 %
Persentase perkara yang diselesaikan	90 %
Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
Persentase penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima bulan) atau tepat waktu	95 %
<u>Sasaran Strategis II</u>	
Peningkatan Terhadap Ketertiban Administrasi Perkara pada Pengadilan	
Indikator Kinerja	Target
Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100 %
Persentase penyelesaian administrasi penahanan tepat waktu	100 %
Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100 %
Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis tepat waktu	100 %
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
Persentase pemberitahuan pernyataan banding, kasasi, pk, dan grasi tepat waktu	100 %
Persentase pemberitahuan pendaftaran perkara banding / Kasasi / PK / Grasi tepat waktu	100 %
Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	100 %
Persentase penyelesaian ijin / persetujuan penyitaan dan penggeledahan tepat waktu	100 %
Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
Persentase proses minutasi tepat waktu	100 %
<u>Sasaran Strategis III</u>	

Kemudahan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam proses penyelesaian perkara	
Indikator Kinerja	Target
Persentase realisasi anggaran bantuan hukum dengan pagu anggaran bantuan hukum	99 %
Jumlah perkara yang mendapat dana bantuan hukum	0
Tersedianya pedoman penyelesaian perkara melalui bantuan hukum	Tersedia
<u>Sasaran Strategis IV</u>	
Peningkatan dukungan pelayanan perkantoran, sarana dan prasarana untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik dibidang hukum kepada pencari keadilan	
Indikator Kinerja	Target
Persentase realisasi anggaran pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	99 %
Persentase realisasi anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	99 %
Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	90 %
Persentase realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara	98 %
<u>Sasaran Strategis V</u>	
Peningkatan kemampuan dan kualitas aparaturnya pengadilan	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
Persentase tenaga teknis yang mempunyai ijazah minimal D1	40 %
Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis yudisial	5 %
Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	40 %
Persentase Tenaga Non Teknis yang memiliki ijazah minimal D1	30 %
<u>Sasaran Strategis VI</u>	
Peningkatan kinerja pegawai terhadap pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Jepara	
Indikator Kinerja	Target
Persentase dokumen administrasi perkantoran ( surat menyurat) yang diselesaikan tepat waktu	100 %
Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100 %
Persentase barang milik negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	100 %
Persentase dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu (Laporan bulanan, tahunan)	100 %
Persentase Pengadaan yang dilakukan menggunakan e-proc (lelang elektronik)	100 %
Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat	100 %

waktu	
Persentase dokumen pelaporan keuangan ( Laporan bulanan, 3 bulanan, semesteran, tahunan) yang diselesaikan	100 %
Persentase dokumen perencanaan anggaran yang dibuat dengan tepat waktu dan jumlah	100 %
Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %
Persentase dokumen pelaporan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Laporan bulanan, laporan semesteran, laporan tahunan)	100 %
Persentase penyelesaian usulan (pns, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, jabatan, mutasi) dengan tepat	100 %
<b><u>Sasaran Strategis VII</u></b>	
Peningkatan respon terhadap permasalahan yang ada.	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
<b><u>Sasaran Strategis VIII</u></b>	
Peningkatan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan peradilan yang berwibawa, jujur, dan berkeadilan	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Jumlah pemeriksaan dan evaluasi internal yang dilaksanakan (oleh Hakim Pengawas Ruangan)	100 %
Persentase dokumen pemeriksaan internal (Hakim Pengawas Ruangan) yang diselesaikan tepat waktu	100 %
Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan	95 %
Jumlah bagian / ruangan yang melaksanakan kegiatan dan penganggaran sesuai aturan	95 %

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja tingkat satuan kerja Pengadilan Negeri Jepara tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana : Singkat	100 %	100 %	100 %
		Biasa	100 %	100 %	91 %
		Cepat	100 %	100 %	100 %
		2. Perdata: Gugatan	100 %	76 %	76 %
		Permohonan	100 %	93 %	93%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana : Singkat	100 %	100 %	100 %
		Biasa	100 %	100 %	100 %
		Cepat	100 %	100 %	100 %
2. Perdata: Gugatan	100 %	100 %	100 %		
Permohonan	100 %	100 %	100 %		
2	Tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100%	100%	100%

		b. Persentase berkas yang diajukan banding , kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap	80%	100%	100%
3	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100%	100 %	100 %
		a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat	100%	100 %	100 %
4	Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %
5	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	70%	100 %	100 %
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100 %	100 %

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Capaian Kinerja diukur dengan Instrumen Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pengadilan Negeri Jepara. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Sebagai lembaga pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan, maka Pengadilan Negeri Jepara juga ikut merasakan adanya kritikan dan sorotan miring dari berbagai elemen masyarakat. Meskipun tidak semua kritikan dan kecaman itu mengandung kebenaran, bahkan sebagian justru mengarah kepada pendiskriditan lembaga peradilan. Dalam rangka reformasi birokrasi peradilan sebenarnya sudah banyak yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jepara seperti peningkatan mutu penanganan perkara, transparansi dan keterbukaan informasi, fungsi pengawasan yang professional serta program kerja yang bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Berikut ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yaitu sebagai berikut :

### Sasaran Strategis I

Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan akuntabel

Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Indikator I : Persentase sisa perkara yang diselesaikan.**

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2018 dan baru disidangkan pada Tahun 2019, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2017 sebanyak 10 perkara dan pada Tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 10 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya;

**Data Sisa Perkara Tahun Lalu**

	Sisa Perkara Tahun Lalu	Putus pada Tahun 2018
Pidana Biasa	24	24
Pidana Khusus	0	0
Pidana Ringan	0	0
Pidana Lalu Lintas	0	0
Gugatan	10	10
Permohonan	0	0
Perlawanan	1	1
<b>Total Perkara</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Indikator II : Persentase penyelesaian perkara perdata dengan jalan mediasi.**

Pada tahun 2018 pengadilan negeri Jepara menerima perkara gugatan perdata sebanyak 64 perkara dari jumlah perkara gugatan perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya 1 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai

berikut:

1. Tidak ada kesepakatan di antara 2 pihak.
2. Tergugat tidak hadir.
3. Penggugat tidak hadir.

Adapun rincian perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### Data Perkara Mediasi

	Perkara Tahun 2018	Diselesaikan dengan Mediasi Tahun 2018
Gugatan	64	1
<b>Total Perkara</b>	<b>64</b>	<b>1</b>

#### Indikator III : Persentase perkara yang diselesaikan.

Jumlah rekapitulasi perkara tahun 2018 adalah sebanyak 37.940 perkara, dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 37.916 perkara. Sehingga persentase realisasi perkara yang diselesaikan adalah  $\frac{37.940}{37.916} \times 100\% = 100\%$ , Persentase Pencapaian tersebut melebihi target yang ditetapkan, hal ini akibat upaya peningkatan kinerja yang terus menerus yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Adapun rincian perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### Data Perkara Tahun 2018

	Perkara Tahun 2018	Putus pada Tahun 2018
Pidana Biasa	253	240
Pidana Khusus	254	254
Pidana Ringan	0	0
Pidana Lalu Lintas	37.190	37.190
Gugatan	64	57
Permohonan	117	115
<b>Total Perkara</b>	<b>37.940</b>	<b>37.916</b>

#### Indikator IV : Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu.

Jumlah rekapitulasi perkara prodeo tahun 2018 adalah sebanyak 0 perkara, dengan jumlah perkara yang telah diputus tepat waktu pada tahun 2017 adalah sebanyak 0 perkara. Sehingga persentase realisasi perkara prodeo yang diselesaikan adalah  $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ , dengan target sebesar 0 %. Persentase Pencapaian mencapai target yang ditetapkan.. Adapun rincian perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Data Perkara Prodeo Tahun 2018**

	Perkara Tahun 2018	Diputus Tepat Waktu (5 Bulan)
Pidana Biasa	0	0
Pidana Khusus	0	0
Pidana Ringan	0	0
Pidana Lalu Lintas	0	0
Gugatan	0	0
Permohonan	0	0
<b>Total Perkara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Indikator V : Persentase penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima bulan) atau tepat waktu.**

Jumlah rekapitulasi perkara tahun 2018 adalah sebanyak 37.940 perkara, dengan jumlah perkara yang telah diputus tepat waktu pada tahun 2018 adalah sebanyak 37.916 perkara. Sehingga persentase realisasi perkara yang kurang dari 5 (lima bulan) atau tepat waktu adalah  $\frac{37.940}{37.916} \times 100\% = 100\%$ . Persentase Pencapaian melebihi target yang ditetapkan.



DATA-DATA JUMLAH PERKARA  
DALAM TAHUN 2018  
PADA PENGADILAN NEGERI JEPARA

No.	PERKARA PIDANA	JUMLAH		KETERANGAN
		Biasa	Singkat	
1.	Sisa tahun 2017	24	-	
2.	Masuk dalam tahun 2018	253	-	
3.	Putus	240	-	
4.	Terdakwa/ Jaksa menerima	240	-	
5.	Terdakwa/ Jaksa minta banding	2/15	-	
6.	Terdakwa/ Jaksa minta kasasi	1/2	-	
7.	Terdakwa minta grasi	-	-	

No.	PIDANA CEPAT/ RINGAN/ LALU LINTAS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sisa tahun 2017	-	
2.	Masuk dalam tahun 2018	37.190	
3.	Putus	37.190	
4.	Banding	-	
5.	Kasasi	-	
6.	Grasi	-	

No.	PERKARA PERDATA GUGATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sisa tahun 2017	10	
2.	Masuk dalam tahun 2018	64	
3.	Putus	57	
4.	Para pihak menerima	50	
5.	Para pihak minta banding	7	
6.	Para pihak minta kasasi	2	
7.	Dilaksanakan	-	

No.	PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sisa tahun 2017	0	
2.	Masuk dalam tahun 2018	117	
3.	Putus	115	



### Sasaran Strategis VI

Peningkatan kinerja pegawai terhadap pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Jepra

Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Indikator I : Persentase dokumen administrasi perkantoran ( surat menyurat ) yang diselesaikan tepat waktu.**

Pada tahun 2018 jumlah surat masuk tercatat sebanyak 2.626 pucuk surat sedangkan Jumlah dokumen administrasi perkantoran (surat menyurat) yang perlu diselesaikan

sebanyak 2.326 pucuk surat dan keseluruhannya diselesaikan tepat waktu. Sehingga persentase dokumen administrasi perkantoran (surat menyurat) yang diselesaikan tepat waktu adalah **100%** sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Indikator II : Persentase dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu (Laporan bulanan, tahunan).**

Pada tahun 2018 dokumen pelaporan yang harus diselesaikan adalah sebanyak 17 dokumen. Sedangkan jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 17 dokumen. Oleh karena itu persentase realisasi dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar  $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$ .

**Indikator III : Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu.**

Pada tahun 2018 jumlah dokumen administrasi keuangan yang harus diselesaikan adalah sbb:

	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen tepat waktu
Pengajuan Remunerasi	13	13
Pengajuan Gaji	13	13
Pengajuan Uang Makan	12	12
Pengajuan Kekurangan Gaji	2	2
Pengajuan Honor	12	12
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

Berdasarkan tabel diatas maka persentase realisasi dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar  $\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$ . Hasil tersebut sudah melebihi dengan target yang telah ditetapkan . Hal ini dikarenakan komitmen dari seluruh pihak yang terkait demi kelancaran kegiatan operasional.

**Indikator IV : Persentase dokumen pelaporan keuangan ( Laporan bulanan, 3 bulanan, semesteran, tahunan) yang diselesaikan.**

Pada tahun 2018 jumlah dokumen administrasi keuangan yang harus diselesaikan adalah sbb:

	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen tepat waktu
Laporan PNPB	12	12
Laporan Bendahara Pengeluaran	12	12
BAR KPPN	24	24

Laporan PP39 KL	8	8
Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan (SIMAK & SAIBA)	30	30
LRA MANUAL	24	24
Laporan Keuangan	4	4
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>114</b>

Berdasarkan tabel diatas maka persentase realisasi dokumen pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar  $\frac{114}{114} \times 100\% = 100\%$ . Hasil tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dengan membuat aplikasi sistem administrasi yaitu komdanas yang sebagian besar pelaporan-pelaporan keuangan sudah tercakup didalamnya.

**Indikator V : Persentase dokumen perencanaan anggaran yang dibuat dengan tepat waktu dan jumlah.**

Pada tahun 2018 jumlah dokumen perencanaan anggaran yang harus diselesaikan adalah sbb:

	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen tepat waktu
RKAKL USULAN TAHUN 2018	1	1
REVISI DIPA TAHUN 2018	3	3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Berdasarkan tabel diatas maka persentase realisasi dokumen perencanaan anggaran keuangan yang dibuat tepat waktu dan jumlah adalah sebesar  $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ . Hasil tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

**Indikator VI : Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu**

Pada tahun 2018 jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan adalah sbb:

	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen tepat waktu
Rekap Absensi	12	12
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Berdasarkan tabel diatas maka persentase realisasi dokumen administrasi kepegawaian yang dibuat tepat waktu dan jumlah adalah sebesar  $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ . Hasil tersebut sesuai. Hal ini dikarenakan komitmen yang baik dari seluruh staf kepegawaian.

### Sasaran Strategis VII

Peningkatan respon terhadap permasalahan yang ada.

Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### **Indikator I : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.**

Pada tahun 2018 jumlah pengaduan yang masuk pada kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah sbb:

	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti
Terkait Perkara	0	0
Terkait Administrasi	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel diatas maka persentase realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti adalah sebesar  $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ . Hasil tersebut dikarenakan tidak terdapatnya pengaduan yang masuk sehingga tidak dapat dibandingkan.

#### **Indikator II : Persentase temuan yg ditindaklanjuti.**

Pada tahun 2018 ada temuan pada Pengadilan Negeri Jepara adalah sbb:

	Jumlah Temuan	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti
Temuan BPK	1	1
Temuan Bawas MA RI	1	1
Temuan Hawas PN BMS	0	0
Temuan Hawasda PT Jateng	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Berdasarkan tabel diatas maka persentase realisasi temuan yang ditindaklanjuti adalah sebesar  $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ . Hasil tersebut dikarenakan terdapat temuan pada Pengadilan Negeri Jepara yang berkaitan dengan BMN, Lap keuangan dan pkr semua laporan telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

**Indikator III : Jumlah bagian / ruangan yang melaksanakan kegiatan dan penganggaran sesuai aturan.**

Pada tahun 2018 jumlah bagian / ruangan melaksanakan kegiatan dan penganggaran sesuai aturan adalah 7 ruangan yaitu Kepaniteraan Hukum, Pidana, Perdata, Urusan Umum, Urusan Perencanaan IT dan Pelaporan, Urusan Umum dan Keuangan, Urusan Kepegawaian.

Mengenai Akuntabilitas Keuangan Pagu Anggaran Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Jepara Tahun Anggaran (TA) 2018 berikut laporan Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Jepara TA 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

**DIPA 097844 BADAN URUSAN ADMINISTRASI TA. 2018**

MAK KODE	URAIAN	PAGU/RKA-KL	REALISASI	SISA ANGGARAN PELAKSANAAN
005.01.01.1066	Belanja Pegawai	4.114.062.000	4.108.519.164	5.542.836

MAK KODE	URAIAN	PAGU/RKA-KL	REALISASI	SISA ANGGARAN PELAKSANAAN
005.01.01.002	Belanja Barang	890.267.000	846.235.751	44.031.249

MAK KODE	URAIAN	PAGU/RKA-KL	REALISASI	SISA ANGGARAN PELAKSANAAN
005.01.02.1072	Belanja Modal	122.500.000	122.210.000	290.000

**DIPA 099104 DIREKTORAT PERADILAN UMUM TA. 2017**

MAK KODE	URAIAN	PAGU/RKA-KL	REALISASI	SISA ANGGARAN PELAKSANAAN
005.01.03.1049	Belanja Pegawai	0	0	0

MAK KODE	URAIAN	PAGU/RKA-KL	REALISASI	SISA ANGGARAN PELAKSANAAN
005.01.03.1049	Belanja Barang	158.196.000	149.032.810	9.163.190

## BAB V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun rutin masih dijumpai hambatan – hambatan baik teknis maupun non teknis antara lain:

1. Sehubungan dengan terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki ijazah minimal D1, terutama pelaksana (staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan optimal.
2. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi.
3. Kualitas pendidikan penjenjangan, pelatihan dan penataran bagi para pegawai / pejabat yang diadakan ternyata masih belum dapat dioptimalkan dengan baik. Hal ini mengakibatkan persoalan yang terjadi dilapangan sering kali tidak terjawab. Sebagai contoh dibidang kearsipan umum dan perpustakaan relative sangat jarang, padahal sangat dibutuhkan tenaga yang terampil dibidang tersebut.

### Pemecahan Masalah

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara meningkatkan profesionalisme pegawai.
2. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada, menerapkan efisiensi dan skala prioritas dalam menggunakan dana yang tersedia.
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dengan menginstruksikan pegawai untuk mempelajari aturan-aturan yang bersumber dari buku / kepustakaan serta mengadakan kajian-kajian keilmuan. Disamping itu mengadakan studi banding atau mengadakan perbandingan dengan kantor lain.
4. Secara aktif mencari informasi mengenai peraturan – peraturan yang diperlukan baik ke melalui media cetak, elektronik maupun browsing internet.

### B. Saran

- a. Pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal.



- b. Demi kelancaran tugas administrasi Pengadilan Negeri Jepara perlu diadakan peningkatan dana yang memadai, penambahan tenaga administrasi non teknis dan teknis.
- c. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Negeri Jepara terutama untuk pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan semakin baik.
- d. Kualitas pelatihan – pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi, terutama mengenai pelatihan-pelatihan keterampilan dibidang IT, Diklat Pimpinan bagi pejabat struktural yang belum pernah mengikuti, Pelatihan pengadaan barang / jasa dsb.
- e. Bahwa dengan meningkatnya volume kerja di lingkungan peradilan perlu adanya peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan.
- g. Bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM aparat Pengadilan Negeri Jepara menuju terciptanya court of law, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan secara continue serta pendalaman bagi para hakim, panitera dan jurusita serta pejabat struktural lainnya.
- h. Khusus tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu di adakan Orientasi Penyusunan Lakip.
- i. Untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan kinerja ini, kami selalu terbuka menerima saran dan kritik membangun dari berbagai pihak.
- j. Untuk mempercepat pelayanan kepada para pihak, kami mohon penambahan pegawai di Pengadilan Negeri Jepara baik PNS pengangkatan baru maupun mutasi dari Pengadilan Negeri lain agar terpenuhi kebutuhan dan tidak ada jabatan yang kosong dan rangkap (antara Juru Sita Pengganti dengan Jabatan lain).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 dari Pengadilan Negeri Jepara. Terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurangan isinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.



KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA

*Buyung Dwikora*  
BUYUNG DWIKORA, SH.MH  
NIP. 196405031992121001



# PENGADILAN NEGERI KELAS I B JEPARA

JALAN KH. A. FAUZAN NO. 04 JEPARA

KODE POS : 59418

TELEPON KETUA (0291) 591083 PANITERA/SEKRETARIS TELP. (0291) 4299763  
Piket/Fax. (0291) 591273. Email : pnjepara@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA

NOMOR :W12-U19/ 251 / KP.07.01/1/2019

### TENTANG

## **Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2018**

### **KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam  
 Pertama : jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran  
 Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja  
 Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Jepara  
 ;  
 K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
 apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini  
 akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jepara  
 Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Jepara  
  
 BUYUNG DWIKORA, S.H.MH  
 NIP. 196405031992121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Jepara  
Nomor : W12.119/251 /KP.07.01/1/2019  
Tanggal : Januari 2019

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1.	BUYUNG DWIKORA,SH.MH NIP. 196405031992121001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua Pengadilan Negeri Jepara	Pelindung/Penasehat
2.	PURWANTO, SH. NIP. 196901041991031002 PenataTk. I ( III/d )	Plh. Panitera	Ketua
3.	HENDRO ANDRI SAPUTRO, SE.Akt.SH.MH NIP.197410072001121001 Penata Tk I (III/d)	Sekretaris	Koordinator Administrasi Keuangan dan Umum
4.	ANDJAR WIDHIARTO NIP. 197007051992031002 Penata (III/c)	Plt. Kasub.bag Perencanaan ,IT dan Pelaporan	Sekretaris
5.	ENDAH UMIYATI, SH NIP. 197206031997032002 Penata (III/c)	Kasub.bag Keuangan dan Umum	Anggota
6.	RONDHI NIP. 196103091985031002 Penata (III/c)	Kasub.bag Kepegawaian dan Tata laksana	Anggota

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 10 Januari 2019



Ketua Pengadilan Negeri Jepara

*Buyung Dwikora*  
BUYUNG DWIKORA,SH.MH  
NIP. 196405031992121001